



UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)

Jalan Teuku Umar, Lubuk Baja, Kota Batam-Indonesia Telp. 0778 – 408 3113

Email : info@uis.ac.id / uibnusina@gmail.com Website : uis.ac.id

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS IBNU SINA
NOMOR : 288/UIS.R/SK/X/2019
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI**

Menimbang:

- 1) Bahwa dalam rangka menjamin kelancaran dan keteraturan kegiatan administrasi serta peningkatan kinerja pegawai di Universitas Ibnu Sina perlu ditetapkan kebijakan mengenai pengangkatan dan pemberhentian pegawai.
- 2) Bahwa kebijakan pengangkatan dan pemberhentian pegawai harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Bahwa untuk keperluan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai.

Mengingat:

- 1) Permen Ristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 2) Peraturan Yayasan Pendidikan Ibnu Sina Batam Nomor Tahun tentang Sistem Kepegawaian
- 3) Statuta Universitas Ibnu Sina

Memutuskan:

Menetapkan: **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS IBNU SINA TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- 1) Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Ibnu Sina Batam
- 2) Universitas adalah Universitas Ibnu Sina
- 3) Rektor adalah Rektor Universitas Ibnu Sina
- 4) Pegawai adalah tenaga kerja yang diangkat dan ditugaskan di Universitas Ibnu Sina
- 5) Pengangkatan adalah proses penetapan seseorang menjadi pegawai Universitas Ibnu Sina

- 6) Pemberhentian adalah proses pemberhentian seseorang dari status pegawai Universitas Ibnu Sina

BAB II
PENGANGKATAN PEGAWAI
Pasal 2

1. Pengangkatan pegawai dilakukan melalui proses rekrutmen dan seleksi yang transparan dan akuntabel.
2. Kriteria pengangkatan pegawai meliputi:
 - a. Kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan.
 - b. Pengalaman kerja yang relevan.
 - c. Integritas dan moral yang baik.
3. Proses seleksi terdiri dari:
 - a. Seleksi administrasi.
 - b. Wawancara.
 - c. Uji Kompetensi
 - d. Tes kesehatan.
4. Hasil seleksi disampaikan kepada Rektor untuk mendapatkan persetujuan akhir.

Pasal 3

1. Pengangkatan pegawai ditetapkan dengan Surat Keputusan Yayasan.
2. Pegawai yang diangkat wajib menjalani masa percobaan selama 12 bulan atau 1 tahun.
3. Selama masa percobaan, kinerja pegawai akan dievaluasi secara berkala.

BAB III
PEMBERHENTIAN PEGAWAI
Pasal 4

1. Pemberhentian pegawai dapat dilakukan dengan alasan:
 - a. Mencapai batas usia pensiun.
 - b. Permintaan sendiri.
 - c. Pelanggaran disiplin berat.
 - d. Tidak memenuhi standar kinerja yang ditetapkan.
 - e. Alasan kesehatan yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan tugas.
2. Pemberhentian pegawai dilakukan melalui proses evaluasi dan verifikasi oleh tim yang ditunjuk oleh Rektor.

Pasal 5

1. Pemberhentian pegawai ditetapkan dengan Surat Keputusan Yayasan

2. Pegawai yang diberhentikan karena pelanggaran disiplin berat tidak berhak mendapatkan pesangon atau tunjangan lainnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
Pada Tanggal 10 Oktober 2019

REKTOR UNIVERSITAS IBNU SINA



DR. HAJI MUSTAQIM SYUAIB,SE.,MM